

**RISIKO KOPERASI DALAM PENCATATAN PIUTANG TAK
TERTAGIH KEPADA ANGGOTA KOPERSI YANG
TIDAK BERASURANSI MENINGGAL DUNIA**
(Studi Koperasi Pegawai Negeri “Mitra Kelola Mandiri” SMP Negeri 37 Medan)

TESIS

OLEH

**FRANS JAYA
NPM. 131803048**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2015**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/5/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)9/5/23

**RISIKO KOPERASI DALAM PENCATATAN PIUTANG TAK
TERTAGIH KEPADA ANGGOTA KOPERSI YANG
TIDAK BERASURANSI MENINGGAL DUNIA**
(Studi Koperasi Pegawai Negeri “Mitra Kelola Mandiri” SMP Negeri 37 Medan)

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana
Universitas Medan Area



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2015**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/5/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)9/5/23

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Risiko Koperasi dalam Pencatatan Piutang tak Tertagih kepada Anggota Koperasi Yang tidak Berasuransi Meninggal Dunia (Studi Koperasi Pegawai Negeri “Mitra Kelola Mandiri” SMP Negeri 37 Medan)

N a m a : Frans Jaya

N P M : 131803048

Pembimbing I

Pembimbing II

Menyetujui

Prof. Dr. Suhaidi., SH., MH

Dr. Mirza Nasution., SH., M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Hukum**

Direktur

Dr. Marlina., SH., M.Hum

Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/5/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)9/5/23

Telah diuji pada Tanggal 14 Desember 2015

N a m a : Frans Jaya

N P M : 131803048



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Ferry Aries Suranta., SH., MH

Sekretaris : Dr. Marlina., SH., M.Hum

Pembimbing I : Prof. Dr. Suhaidi., SH., MH

Pembimbing II : Dr. Mirza Nasution., SH., M.Hum

Penguji Tamu : Dr. Triono Eddy., SH., M.Hum

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/5/23


1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)9/5/23

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.



Medan, 14 Desember 2015



Frans Jaya

ABSTRAK

RISIKO KOPERASI DALAM PENCATATAN PIUTANG TAK TERTAGIH KEPADA ANGGOTA KOPERASI YANG TIDAK BERASURANSI MENINGGAL DUNIA (STUDI KOPERASI PEGAWAI NEGERI “MITRA KELOLA MANDIRI” SMP NEGERI 37 MEDAN)

N a m a : Frans Jaya
N I M : 131803048
Program : Magister Hukum
Pembimbing I : Prof. Dr. Suhaidi, SH., MH
Pembimbing II : Dr. Mirza Nasution, SH., M.Hum

Risiko adalah suatu hal ketidakpastian yang mungkin terjadi apabila dalam memulai suatu pekerjaan. Setiap memulai suatu pekerjaan khususnya di bidang bisnis tentunya memiliki risiko-risiko walaupun kecil kemungkinannya. Untuk itu sudah sepatutnya para pengurus/anggota koperasi mengetahuinya.

Koperasi merupakan wadah untuk bergabung dan berusaha bersama agar kekurangan yang terjadi dalam kegiatan ekonomi dapat diatasi. Disamping itu koperasi juga merupakan alat bagi golongan ekonomi lemah untuk menolong dirinya sendiri sehingga mampu memenuhi kebutuhan dan memperbaiki kehidupannya. Pada akhir tahun, keuntungan yang diperoleh koperasi yang berasal dari uang administrasi disebut Sisa Hasil Usaha (SHU) dibagikan kepada anggota koperasi. Adapun jumlah keuntungan yang diterima oleh masing-masing anggota koperasi diperhitungkan menurut keseringan anggota meminjam uang dari koperasi tersebut akan mendapat bagian paling banyak dari SHU, dan tidak diperhitungkan dari jumlah simpanannya, karena pada umumnya jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib dari masing-masing anggota adalah sama.

Metode yang dipergunakan dengan pendekatan normatif, dimana peneliti mencari data atau informasi berdasarkan teori yang sudah ada, yaitu dengan mempelajari buku dan sumber hukum atau data sekunder yang mempunyai kaitan dengan permasalahan hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini, artinya permasalahan yang diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dan literatur-literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan.

Adapun masalah untuk dijadikan pokok pembahasan dari penelitian ini. Pertama, bagaimana pengaturan tentang syarat menjadi anggota Koperasi SMP Negeri 37 Medan ? Kedua, bagaimana pelaksanaan sistem pinjaman di Koperasi SMP Negeri 37 Medan ? ketiga, risiko hukum apa yang diterima koperasi dalam piutang tak tertagih kepada anggota koperasi yang tidak berasuransi meninggal dunia pada Koperasi SMP Negeri 37 Medan ? Berdasarkan uraian di atas diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Sistem pinjaman di Koperasi SMP Negeri 37 Medan dilaksanakan dengan memperhatikan empat hal pokok, yaitu : Tujuan pemberian pinjaman, syarat-syarat peminjaman, prosedur peminjaman dan prosedur pengembalian pinjaman.

**RISK OF COOPERATION IN THE LISTING Doubtful COOPERATION TO MEMBERS
OF THE WORLD DIED uninsured.**

FRANS JAYA

Risk is an uncertainty that might occur if the start of a job. Each starting a job, especially in the field of business certainly has risks though less likely. Therefore it is fitting officials / members of the cooperative know.

Cooperative is a container for joining and strive together for the deficiencies that occur in economic activity can be overcome. Besides, the cooperative is also a tool for the economically weak to help themselves so that they can meet the needs and improve their lives. At the end of the year, the cooperative benefits derived from so-called money of Business Administration (SHU) distributed to members of the cooperative. The amount of the benefits received by each member of the cooperative taken into account by its frequency to borrow money from the cooperative members will inherit most of the SHU, and not calculated from the amount of savings, because in general the amount of principal savings and mandatory savings of each member is same.

As for the issue to be the subject matter of this study. First, how the setting of requirements to become members of the Cooperative SMP Negeri 37 Medan? Second, how the implementation of the loan system in SMP Negeri 37 Medan Cooperative? Third, the risk of what is acceptable cooperative law in doubtful accounts to members of the cooperative who are not insured died in SMP Negeri 37 Medan Cooperative?

The method used by the normative approach, where researchers look for data or information based on existing theories, namely by studying books and sources of law or secondary data that is concerned with legal issues that will be addressed in this study, that is to say the problems studied by laws existing law and literature in connection with the problems.

Based on the above conclusion as follows: loans in Cooperative Systems SMP Negeri 37 Medan carried out with due regard to the four main points, namely: The purpose of the loan, the terms of borrowing, lending procedures and loan repayment procedures.

Keywords: Risk, Loan Cooperative

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis sanjungkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **RISIKO KOPERASI DALAM PENCATATAN PIUTANG TAK TERTAGIH KEPADA ANGGOTA KOPERASI YANG TIDAK BERASURANSI MENINGGAL DUNIA (STUDI KOPERASI PEGAWAI NEGERI “MITRA KELOLA MANDIRI” SMP NEGERI 37 MEDAN)**.

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sumatera Medan Area.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Prof. Dr. Suhaidi, SH., MH dan Bapak Dr. Mirza Nasution, SH., M.Hum selaku pembimbing.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri untuk menerima saran maupun kritikan yang konstruktif, dari para pembaca demi penyempurnaannya dalam upaya menambah khasanah pengetahuan dan bobot dari Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi dunia usaha dan pemerintah.

Medan, 14 Desember 2015

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Penulis sanjungkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **RISIKO KOPERASI DALAM PENCATATAN PIUTANG TAK TERTAGIH KEPADA ANGGOTA KOPERASI YANG TIDAK BERASURANSI MENINGGAL DUNIA (STUDI KOPERASI PEGAWAI NEGERI “MITRA KELOLA MANDIRI” SMP NEGERI 37 MEDAN).**

Dalam penyusunan Tesis ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan materil maupun dukungan moril dan membimbing (penulisan) dari berbagai pihak. Unutuk itu penghargaan dan ucapan terima kasih disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Medan Area, Prof. Dr. H.A. Ya'kub Matondang, MA.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area, Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti Kuswardani, MS
3. Ketua Program Studi Magister Adminstrasi Publik, Dr. Marlina, SH, M.Hum.
4. Komisi Pembimbing : Dr. Marlina, SH, M.Hum, Dr. Ferry Aries Suranta, SH, M.Hum.
5. Ayah dan Ibunda serta isteri, ananda serta semua saudara/keluarga.
6. Rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana Universitas Medan Area seangkatan 2013.
7. Seluruh staff/pegawai Pascasarjana Universitas Medan Area.
8. Dll.....

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

UCAPAN TERIMA KASIH

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	13
1.3. Tujuan Penelitian.....	14
1.4. Manfaat Penelitian.....	14
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	14
1.4.2. Manfaat Praktis.....	15
1.4.3. Manfaat Umum.....	15
1.5. Kerangka Teori dan Konsep.....	15
1.5.1. Kerangka Teori.....	15
1.5.2. Kerangka Konsepsi.....	17

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1. Koperasi.....	19
2.2. Perlindungan Hukum.....	28
2.3. Waprestasi.....	30

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/5/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)9/5/23

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian.....	33
3.2. Jenis Penelitian.....	34
3.3. Data dan Sumber Data.....	34
3.4. Metode Pendekatan.....	35
3.5. Alat Pengumpul Data.....	35
3.6. Analisis Data.....	36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Pengaturan Tentang Syarat Menjadi Anggota Koperasi

Pegawai Negeri “Mitra Kelola Mandiri” SMP Negeri 37 Medan.....	37
4.1.1. Pembentukan Koperasi dan Syarat- syaratnya.....	38
4.1.2. Tingkatan Koperasi dan Daerah Koperasi.....	45
4.1.3. Stuktur Intern Organisasi Koperasi.....	48
4.1.4. Penjenisan Koperasi.....	56
4.1.5. Keanggotaan Koperasi.....	63

4.2. Bentuk Pelaksanaan Perjanjian Hutang Piutang Dalam Sistem

Pinjaman di Koperasi SMP Negeri 37 Medan.....	68
4.2.1. Perjanjaian Pada Umumnya.....	69
4.2.2. Kelalaian / Wanprestasi.....	71
4.2.3. Hapusnya Perjanjian.....	72
4.2.4. Berlakunya Suatu Syarat Batal.....	75
4.2.5. Lewat Waktu.....	75
4.2.6. Stuktur Perjanjian.....	75

4.2.7. Bentuk Perjanjian.....	76
4.3. Risiko Hukum Yang di Terima Koperasi Terhadap Piutang Tak Tertagih Kepada Anggota Koperasi Yang Tidak Berasuransi Meninggal Dunia Pada Koperasi Pegawai Negeri “Mitra Kelola Mandiri” SMP Negeri 37 Medan.....	80
4.3.1. Masalah Manajemen Koperasi Secara Umum.....	86
4.3.2. Permasalahan Manajemen Risiko Pada Koperasi SMP Negeri 37 Medan.....	88
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan.....	97
5.2. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA	
A. Buku.....	100
B. Perundang-Undangan.....	102
C. Internet.....	102

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejarah singkat gerakan koperasi bermula pada abad ke-20 yang pada umumnya merupakan hasil dari usaha yang tidak spontan dan tidak dilakukan oleh orang-orang yang sangat kaya. Koperasi tumbuh dari kalangan rakyat, ketika penderitaan dalam lapangan ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh sistem kapitalisme semakin memuncak. Beberapa orang yang penghidupannya sederhana dengan kemampuan ekonomi terbatas, terdorong oleh penderitaan dan beban ekonomi yang sama, secara spontan mempersatukan diri untuk menolong dirinya sendiri dan manusia sesamanya.

Dalam keadaan hidup demikian, pihak kolonial terus-menerus mengintimidasi penduduk pribumi sehingga kondisi sebagian besar rakyat sangat memprihatinkan. Di samping itu para rentenir, pengijon dan lintah darat turut pula memperkeruh suasana. Mereka berlomba mencari keuntungan yang besar dan para petani yang sedang menghadapi kesulitan hidup, sehingga tidak jarang terpaksa melepaskan tanah miliknya sehubungan dengan ketidakmampuan mereka mengembalikan hutang-hutangnya yang membengkak akibat sistem bunga yang diterapkan pengijon.

Di Indonesia, ide-ide perkoperasian diperkenalkan pertama kali oleh Patih di Purwokerto, Jawa Tengah, R. Aria Wiraatmadja yang pada tahun 1896 mendirikan sebuah Bank untuk Pegawai Negeri. Cita-cita semangat tersebut selanjutnya diteruskan oleh De Wolffvan Westerrode.

Pada zaman Belanda pembentuk koperasi belum dapat terlaksana karena:

- a. Belum ada instansi pemerintah ataupun badan non pemerintah yang memberikan penerangan dan penyuluhan tentang koperasi.
- b. Belum ada Undang-Undang yang mengatur kehidupan koperasi.

- c. Pemerintah jajahan sendiri masih ragu-ragu menganjurkan koperasi karena pertimbangan politik, khawatir koperasi itu akan digunakan oleh kaum politik untuk tujuan yang membahayakan pemerintah jajahan itu.

Pada tahun 1908, Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo memberikan peranan bagi gerakan koperasi untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Pada tahun 1915 dibuat peraturan *Verordening op de Cooperatieve Vereeniging*. Dengan Undang-undang Koperasi tahun 1915, rakyat tidak mungkin dapat mendirikan koperasi, karena:

- a. Harus mendapat izin dari Gubernur Jenderal.
- b. Harus dibuat dengan Akta Notaris dalam bahasa Belanda.
- c. Membayar bea materai sebesar 50 gulden.
- d. Hak tanah harus menurut Hukum Eropa.
- e. Harus diumumkan di *Javasche Courant*, yang biayanya cukup tinggi.

Pada tahun 1927 *Regeling Inlandschhe Cooperatieve*. Isi UU Koperasi tahun 1927 tersebut antara lain :

- a. Akte pendirian tidak perlu Notariil, cukup didaftarkan pada Penasihat Urusan Kredit Rakyat dan Koperasi, dan dapat ditulis dalam Bahasa Daerah.
- b. Bea materainya cukup 3 gulden.
- c. Dapat memiliki hak tanah menurut Hukum Adat.
- d. Hanya berlaku bagi Golongan Bumi Putera.

Pada tahun 1927 dibentuk Serikat Dagang Islam, yang bertujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi pengusah-pengusaha pribumi. Kemudian pada tahun 1929, berdiri Partai Nasional Indonesia yang memperjuangkan penyebarluasan semangat koperasi.

Namun, pada tahun 1933 keluar UU yang mirip UU no. 431 sehingga mematikan usaha koperasi untuk yang kedua kalinya. Pada tahun 1942 Jepang menduduki Indonesia. Jepang lalu mendirikan koperasi "KUMIAI". Awalnya koperasi ini berjalan mulus. Namun fungsinya berubah drastis dan menjadi alat Jepang untuk mengeruk keuntungan dan menyengsarakan rakyat Indonesia.

Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 12 Juli 1947, pergerakan koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Hari ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Sebagai Bapak Koperasi Indonesia, Bung Hatta pernah berkata : “Bukan Koperasi namanya manakala di dalamnya tidak ada pendidikan tentang Koperasi”. Kongres Koperasi I menghasilkan beberapa keputusan penting, antara lain :

- a. Mendirikan Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI)
- b. Menetapkan gotong royong sebagai asas koperasi
- c. Menetapkan pada tanggal 12 Juli sebagai hari Koperasi

Akibat tekanan dari berbagai pihak misalnya Agresi Belanda, keputusan Kongres Koperasi I belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Namun, pada tanggal 12 Juli 1953, diadakanlah Kongres Koperasi II di Bandung, yang antara lain mengambil putusan sebagai berikut :

- a. Membentuk Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) sebagai pengganti SOKRI
- b. Menetapkan pendidikan koperasi sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah
- c. Mengangkat Moh. Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia
- d. Segera akan dibuat undang-undang koperasi yang baru

Hambatan-hambatan bagi pertumbuhan koperasi antara lain disebabkan oleh hal-hal berikut :

- a. Kesadaran masyarakat terhadap koperasi yang masih sangat rendah
- b. Pengalaman masa lampau mengakibatkan masyarakat tetap merasa curiga terhadap koperasi
- c. Pengetahuan masyarakat mengenai koperasi masih sangat rendah

Untuk melaksanakan program perkoperasian pemerintah mengadakan kebijakan antara lain :

- a. Menggiatkan pembangunan organisasi perekonomian rakyat terutama koperasi
- b. Memperluas pendidikan dan penerangan koperasi
- c. Memberikan kredit kepada kaum produsen, baik di lapangan industri maupun pertanian yang bermodal kecil.

Organisasi perekonomian rakyat terutama koperasi sangat perlu diperbaiki.

Para pengusaha dan petani ekonomi lemah sering kali menjadi hisapan kaum

tengkulak dan lintah darat. Cara membantu mereka adalah mendirikan koperasi di kalangan mereka. Dengan demikian pemerintah dapat menyalurkan bantuan berupa kredit melalui koperasi tersebut. Untuk menanamkan pengertian dan fungsi koperasi di kalangan masyarakat diadakan penerangan dan pendidikan kader-kader koperasi.

Koperasi merupakan bagian tak terpisahkan dari perjuangan membangun sistem perekonomian sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Dalam menjalankan kegiatannya, koperasi memainkan peranan yang sangat penting bagi terwujudnya sistem perekonomian yang menjamin pemerataan hasil-hasil pembangunan, baik bagi orang-orang yang menjadi anggota koperasi maupun bagi anggota masyarakat pada umumnya.¹

Koperasi sebagai badan hukum yang mandiri harus bisa memajukan kesejahteraan anggota. Koperasi merupakan kumpulan orang dan bukan kumpulan modal. Koperasi harus betul-betul mengabdikan kepada kepentingan perikemanusiaan semata-mata dan bukan kepada kebendaan. Kerjasama dalam koperasi didasarkan pada rasa persamaan derajat, dan kesadaran para anggotanya. Koperasi merupakan wadah demokrasi ekonomi dan sosial. Koperasi adalah milik bersama para anggota, pengurus maupun pengelola. Usaha tersebut diatur sesuai dengan keinginan para anggota melalui musyawarah rapat anggota.

Partisipasi para anggota sangat berpengaruh dan menentukan keberhasilan koperasi, karena partisipasi anggota merupakan unsur terpenting dan paling utama dalam mencapai keberhasilan koperasi. Secara umum, berdasar jenis usaha, koperasi terdiri atas Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Koperasi Serba Usaha

¹ Revrisond Baswir, 2012, *Koperasi Indonesia Edisi Pertama*, Yogyakarta, BPFE-

(KSU), Koperasi Konsumen dan Koperasi Produksi. Sedangkan berdasarkan keanggotaannya Koperasi Unit Desa (KUD), Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI), Koperasi Sekolah dan Koperasi Mahasiswa.

Koperasi Sekolah merupakan bentuk organisasi yang berdiri berdasarkan landasan Koperasi yang ada di Indonesia dan merupakan salah satu unit kegiatan sekolah yang bertempat di lingkungan sekolah serta merupakan wadah pembelajaran koperasi yang riil dalam Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Serba Usaha, Koperasi Pegawai Republik Indonesia.

Koperasi Pegawai Negeri Mitra Kelola Mandiri SMP Negeri 37 Medan yang terletak di lingkungan sekolah ini memiliki jumlah anggota yang cukup besar dimana kurang lebih setiap tahunnya bertambah atau berkurang kurang lebih 2 orang. Ini disebabkan oleh faktor seperti pensiun, mutasi dan lain sebagainya.² Koperasi Pegawai Negeri Mitra Kelola Mandiri SMP Negeri 37 Medan terdapat unit usaha diantaranya: Minimarket atau juga di sebut dengan kantin kejujuran. Tetapi dalam hal ini, Unit Simpan Pinjam merupakan salah satu yang difokuskan dalam pengelolaan finansial (*funding dan lending* / pengalihan dan penyaluran dana) kepada anggota, serta sebagai upaya untuk menyokong permodalan unit yang ada pada Koperasi Pegawai Negeri Mitra Kelola Mandiri SMP Negeri 37 Medan kurang lebih Rp 500 juta.³ Koperasi mampu memberikan pinjaman kepada anggotanya menurut ketentuan seberapa besar pinjaman setiap anggota.⁴

² Wawancara dengan Mashud, *Sekretaris Koperasi Pegawai Negeri Mitra Kelola Mandiri SMP Negeri 37 Medan*, tanggal 5 Maret 2015

³ *Data Laporan Tahunan*, 31 Desember 2014

⁴ Wawancara dengan Omega Sibarani, *Bendahara Koperasi Pegawai Negeri Mitra Kelola Mandiri SMP Negeri 37 Medan*, tanggal 5 Maret 2015

Dalam mencapai kebutuhan hidupnya, manusia memerlukan kerjasama⁵, sehingga anantara manusia yang satu dengan yang lainnya saling membutuhkan. Mereka saling melibatkan diri untuk membuat suatu perikatan yang dibutuhkannya.

Suatu perjanjian berawal dari suatu perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan diantara para pihak. Perumusan hubungan perjanjian tersebut pada umumnya senantiasa diawali dengan proses kesepakatan diantara para pihak. Melalui kesepakatan para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses tawar menawar.⁶

Secara yuridis, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁷ Akibat peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian ini menerbitkan suatu rangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Perikatan itu paling banyak lahir dari perjanjian, tetapi ada juga perikatan yang lahir dari Undang-Undang.⁸

Eksistensi perjanjian sebagai salah satu sumber perikatan dapat kita temui landasannya pada ketentuan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁵ C,S,T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, Hal.246

⁶ Agus Yudha Hernoko, 2008, *Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Yogyakarta, Laksbang Mediatama, Hal.1

⁷ Wiryono Prodjodikoro, 2000, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung, Mandar Maju, Hal.4

⁸ R. Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Internusa, Hal.1

yang menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena perjanjian baik karena Undang-Undang. Ketentuan tersebut dipertegas lagi dengan rumusan ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.

Perikatan adalah suatu hubungan hukum, yang artinya hubungan yang diatur dan diakui oleh hukum. Hubungan hukum ini perlu dibedakan dengan hubungan-hubungan yang terjadi dalam pergaulan hidup berdasarkan kesopanan, kepatutan dan kesusilaan. Pengikatan terhadap hubungan-hubungan semacam itu tidak akan menimbulkan akibat hukum. Jadi hubungan yang berada di luar lingkungan hukum bukan merupakan perikatan.⁹

Perikatan melahirkan hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian. Dengan membuat perjanjian, pihak yang mengadakan perjanjian secara sukarela mengikat diri untuk menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu guna kepentingan dan keuntungan dari pihak terhadap siapa ia telah berjanji atau mengikatkan diri. Dengan sifat sukarela, perjanjian harus lahir dari kehendak dan harus dilaksanakan sesuai dengan maksud dari pihak yang membuat perjanjian.¹⁰

Suatu perjanjian dapat dikatakan sebagai perjanjian yang sah apabila telah memenuhi syarat-syarat yang didalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sepakat mereka yang mengikatkan diri adalah asas esensial dari hukum

⁹⁹ R. Setiawan, 1987, *Pokok-Pokok hukum Perikatan*, Bandung, Binacipta, Hal.3

¹⁰ Kartini Mulyadi Gunawan Widjaya, 2003, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*,

perjanjian.¹¹ Asas ini dinamakan juga asa otonomi “konsensualisme”, yang menentukan adanya (*raison d’etre*, *het bestaanwaarde*) perjanjian. Asas konsensualisme yang terdapat di dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengandung arti “kemauan” (*will*) para pihak untuk saling berpartisipasi, ada kemauan untuk saling mengikatkan diri. Asas konsensualisme ini mempunyai hubungan yang erat dengan asas kebebasan berkontrak (*contractvrijheid*) dan asas kekuatan mengikat yang terdapat di dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Asas kebebasan berkontrak berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan “apa” dan dengan “siapa” perjanjian itu diadakan. Perjanjian yang diperbuat sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini mempunyai hukum mengikat.¹²

Setiap perjanjian yang melahirkan suatu perikatan diantara kedua belah pihak yang membuat perjanjian, hal ini berdasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku di dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu, perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menunjukkan kekuatan kedudukan kreditur dan sebagai konsekuensinya perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali secara sepihak. Namun kedudukan ini diimbangi dengan

¹¹ Abdul kadir Muhammad, 1997, *Hukum Perikatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Hal. 82

¹² Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung, Citra Aditya

Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Hal ini memberi perlindungan pada debitur dan kedudukan antara kreditur dan debitur menjadi seimbang. Ini merupakan realisasi dari asas keseimbangan.¹³

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenal berbagai perjanjian,¹⁴ contoh dari perjanjian yang sering ditemui dalam kegiatan sehari-hari antara lain: seperti jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, pinjam meminjam, dan lain-lain.

Perjanjian hutang piutang adalah merupakan perjanjian timbal balik yang bagi masing pihak menimbulkan perikatan terhadap yang lain. Perjanjian timbal balik seringkali juga disebut perjanjian bilateral atau perjanjian dua pihak. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban-kewajiban kepada kedua belah pihak, dan hak serta kewajiban itu mempunyai hubungan satu dengan lainnya. Yang dimaksud dengan mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain adalah bilamana dalam perikatan yang muncul dari perjanjian tersebut, yang satu mempunyai hak, maka pihak yang lain disana berkedudukan sebagai pihak yang memikul kewajiban.¹⁵ Sehingga dalam hal ini terjadi adanya keseimbangan antara pihak peminjam dan yang meminjamkan.

Secara umum yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar

¹³ *Ibid*, Hal. 82

¹⁴ *Ibid*, Hal. 66

¹⁵ J. Satrio, 1995, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Bandung,

persamaan hak, berkewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya.

Koperasi merupakan suatu badan usaha bersama yang berjuang dalam bidang ekonomi dengan menempuh jalan yang tepat dan mantap dengan tujuan membebaskan diri para anggotanya dari kesulitan-kesulitan ekonomi yang umumnya di derita oleh mereka.

Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang, atau badan-badan hukum Koperasi yang merupakan tata-susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar azas kekeluargaan (Pasal 3 UU No. 12/1967).

Dari pengertian tentang Koperasi Indonesia di atas, dengan jelas kita dapat mengetahui tentang ciri-ciri yang terkandung yang khas dimiliki Koperasi di negara kita, yaitu :

- a. Koperasi Indonesia adalah perkumpulan orang-orang dan bukan perkumpulan modal. Orang-orang yang kesemuanya menjadi anggota koperasi itu secara bersama-sama bergotong-royong berdasarkan persamaan, bekerja untuk memajukan kepentingan-kepentingan ekonomi mereka dan kepentingan masyarakat.
- b. Sebagai badan usaha yang berujung untuk memenuhi kepentingan-kepentingan ekonomi para anggotanya dan kepentingan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup, Koperasi dalam perjuangan dan usahanya itu tentu akan menggunakan modal, hal ini adalah wajar. Akan tetapi perlu diperhatikan, bahwa pengaruh dan penggunaan modal tersebut tidak boleh

mengurangi makna dan tidak boleh mengaburkan pengertian Koperasi Indonesia sebagai perkumpulan orang-orang dan bukan sebagai perkumpulan modal. Ini berarti bahwa Koperasi Indonesia harus benar-benar mengabdikan kepada perikemanusiaan dan bukan kepada kebendaan.

- c. Sama seperti pada a, b di atas, bahwa Koperasi sehubungan dengan usahanya itu tentu akan melakukan usaha (to do business) dengan pihak ketiga yang jelas bukan merupakan anggota Koperasi yang bersangkutan, hal ini pun wajar, seperti misalnya berhubungan dengan produsen untuk membeli produk-produk yang diperlukan para anggotanya, berhubungan dengan pemborong/pembeli untuk menjual/memasarkan produk-produk yang dibuat oleh para anggotanya, berhubungan dengan Bank untuk memperoleh kredit usaha. *To do business* tidak menjadi masalah, asal kegiatannya itu tidak melebihi batas tertentu dan segala usahanya tidak sampai mengaburkan pengertian Koperasi Indonesia yang mengabdikan kepada perikemanusiaan dan bukan kepada kebendaan. Yang dimaksud “kegiatannya tidak melebihi batas tertentu” misalnya karena terlalu sibuknya mengadakan hubungan dengan pihak ketiga, maka kepentingan para anggota menjadi terabaikan. Dalam hal ini perlu dikemukakan, bahwa secara internasional telah diberi patokan, suatu koperasi berhak menyebutkan dirinya sebagai koperasi kalau hubungannya dengan pihak ketiga tidak melebihi hubungan cara omzet, tidak melebihi dari 50% hubungan dengan para anggotanya.
- d. Koperasi Indonesia merupakan wadah demokrasi dan sosial, karena para anggotanya (termasuk mereka yang duduk dalam kepengurusan) selalu

melakukan kerja sama, kegotong-royongan, berdasarkan persamaan hak, kewajiban dan derajat. Koperasi adalah milik para anggotanya, karena itu diatur serta diurus sesuai dengan keinginan dan kepentingan para anggotanya, kebijaksanaan-kebijaksanaan koperasi harus tunduk kepada keputusan-keputusan Rapat Anggota sebagai pemegang Hak Kekuasaan Tertinggi dalam Koperasi.

- e. Dalam Koperasi Indonesia, kesadaran para anggotanya untuk melakukan kegiatan, musyawarah dan mufakat merupakan yang penting. Ini berarti bahwa segala campur tangan dari pihak-pihak lain yang tidak ada sangkut-pautnya dengan masalah-masalah intern koperasi harus dihilangkan jauh-jauh.
- f. Koperasi Indonesia, tujuannya harus benar-benar merupakan kepentingan bersama dari semua anggotanya dan dalam hal mencapainya masing-masing anggota menyumbangkan karya dan jasanya, di mana peran serta para anggota tersebut akan memperoleh imbalan yang adil berupa pembagian keuntungan yang diperoleh koperasi, yang besar-kecilnya disesuaikan dengan besar-kecilnya peran-serta mereka.

Demikianlah tentang pengertian Koperasi Indonesia beserta ciri-cirinya. Tentang hal khusus lainnya yang merupakan hasil pemikiran para ahli koperasi kita, yaitu tentang sistem simpanan-simpanan (wajib dan sukarela) dalam pembentukan modal usaha demokrasi yang berdasarkan kepribadian kita, yaitu mengutamakan musyawarah dan kemufakatan. Pada saat sekarang ini dimana masyarakat yang ada di perkotaan semakin dinamis dan kebutuhan yang sangat tinggi yang dialami masyarakat pada umumnya, maka selaku subyek hukum

koperasi berhak meminjam. Hal demikian peneliti kemukakan bahwa dari studi kasus pendahuluan yang peneliti ketahui terjadi peminjaman sejumlah uang, dengan peminjam bernama Nasrudin Amin yang beralamat jalan Gurila Gg.Tegas No.3 Kecamatan Medan Perjuangan. Dalam masa pembayaran angsuran kredit si peminjam meninggal dunia karena sakit yang di deritanya selama ini. Dalam hal ini apakah si peminjam bisa dikatakan wanprestasi, mengingat si peminjam sudah mengetahui penyakitnya dari awal dan tidak mengasuransikannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik dan terdorong untuk membahas dan mengangkat judul : **“Risiko Koperasi Dalam Pencatatan Piutang Tak Tertagih Kepada Anggota Koperasi Yang Tidak Berasuransi Meninggal Dunia (Studi Koperasi Pegawai Negeri “Mitra Kelola Mandiri” SMP Negeri 37 Medan).**

1.2. Perumusan Masalah

Permasalahan merupakan bagian dari suatu hambatan dalam melakukan suatu kegiatan. Untuk dapat melakukan suatu penelitian harus dibuat beberapa permasalahan yang akan di pecahkan. Adapun beberapa hal yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana pengaturan tentang syarat menjadi anggota Koperasi Pegawai Negeri “Mitra Kelola Mandiri” SMP Negeri 37 Medan ?
- b. Bagaimana bentuk pelaksanaan perjanjian hutang piutang dalam sistem pinjaman di Koperasi Pegawai Negeri “Mitra Kelola Mandiri” SMP Negeri 37 Medan ?

- c. Risiko hukum apa yang di terima koperasi terhadap piutang tak tertagih kepada anggota koperasi yang tidak berasuransi meninggal dunia pada Koperasi Koperasi Pegawai Negeri “Mitra Kelola Mandiri” SMP Negeri 37 Medan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjabaran dalam latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pengaturan tentang syarat menjadi anggota Koperasi Pegawai Negeri “Mitra Kelola Mandiri” SMP Negeri 37 Medan.
- b. Untuk mengetahui bentuk pelaksanaan perjanjian hutang piutang dalam sistem pinjaman di Koperasi Koperasi Pegawai Negeri “Mitra Kelola Mandiri” SMP Negeri 37 Medan.
- c. Untuk mengetahui risiko hukum yang di terima koperasi terhadap piutang tak tertagih kepada anggota koperasi yang tidak berasuransi meninggal dunia pada Koperasi Pegawai Negeri “Mitra Kelola Mandiri” SMP Negeri 37 Medan.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang didapat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum dalam bidang hukum perjanjian dan

hukum jaminan, khususnya perjanjian hutang piutang yang objek jaminannya beda dengan lembaga lain.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan atau informasi bagi para pihak, yaitu pihak yang meminjam dan pihak yang memberi pinjaman yang melakukan perjanjian hutang pinjaman di lembaga pemberi pinjaman.

1.4.3. Manfaat Umum

Secara umum yaitu sebagai syarat-syarat yang telah ditentukan dalam kurikulum Magister Hukum Universitas Medan Area dalam mencapai gelar Magister Hukum.

1.5. Kerangka Teori dan Konsepsi

1.5.1. Kerangka Teori

Teori yang digunakan untuk menganalisis objek penelitian adalah teori hukum John Austin, yaitu teori hukum positif analitis, yang mengartikan hukum itu sebagai *a command of the lawgiver* (perintah dari pembentuk Undang-undang atau penguasa), yaitu suatu perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau yang memegang kedaulatan. Hukum dianggap sebagai suatu sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup (*closed logical system*). Hukum secara tegas dipisahkan dari moral dan hal yang berkaitan dengan keadilan, dan tidak didasarkan atas pertimbangan atau penilaian baik-buruk. Hukum menurut John

Austin terdapat (empat) unsur yaitu : perintah, sanksi, kewajiban dan kedaulatan.¹⁶

Teori hukum dapat dipandang sebagai kelanjutan atau pengganti *Allgemeine Rechtslehre* yaitu suatu penelitian ilmiah positif tentang ciri umum pada semua aturan hukum dan sistem hukum dengan meneliti struktur dasar, asas-asas pokok dan pengertian-pengertian pokok yang terdapat dalam setiap tata hukum positif dengan metode induktif-empiris dan bebas nilai. *Allgemeine Rechtslehre* bukan teori normatif melainkan teori yang secara empiris dengan bertolak dari titik eksternal berupaya menemukan ontologi (hakikat) dari hukum.¹⁷

Teori merupakan keseluruhan pernyataan yang saling berhubungan yang dikemukakan untuk menjelaskan tentang adanya sesuatu.¹⁸ Fungsi teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi.¹⁹

Koperasi Indonesia berasaskan kekeluargaan dan kegotong-royongan, maka dapat diketahui bahwa asas koperasi meliputi :

1. Asas Kekeluargaan

Yang mencerminkan adanya kesadaran dari budi hati nurani manusia untuk bekerja sama dalam koperasi oleh semua untuk semua, di bawah pimpinan pengurus dan pemilikan dari para anggota atas dasar keadilan dan kebenaran serta keberanian berkorban bagi kepentingan bersama.

¹⁶ H.Lili Rasjidi, 2002, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung, Mandar Maju, Hal.57

¹⁷ Bernard Arieef Sidharta, 1999, *Refleksi Tentang Stuktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Hal. 121

¹⁸ J.J.H. Brungink, 1999, *Refleksi Tentang Hukum, dialih bahasakan oleh Arief Sidharta*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Hal. 2

¹⁹ J.J.M Wuisman, 1996, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Azas-Azas*, Editor M. Hisyam,

2. Asas Kegotong-royongan

Yang berarti bahwa pada koperasi terdapat kesadaran dan semangat bekerja sama, rasa bertanggung jawab bersama tanpa memikirkan diri sendiri melainkan selalu untuk kesejahteraan bersama.

1.5.2. Kerangka Konsepsi

Kerangka konsep merupakan alat yang dipakai oleh hukum disamping yang lain-lain, seperti asas dan standard. Oleh karena itu kebutuhan untuk membentuk konsep merupakan salah satu dari hal-hal yang dirasakan pentingnya dalam hukum. Konsep adalah suatu konstruksi mental, yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pemikiran penelitian untuk keperluan analisis.²⁰ Kerangka konseptual mengungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum.²¹

Suatu konsep atau suatu kerangka konseptional pada hakikatnya merupakan suatu pengarah atau pedoman yang lebih konkrit dari pada kerangka teoritis yang seringkali masih bersifat abstrak, sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang akan dapat menjadi pegangan konkrit di dalam proses penelitian.²²

Konsep merupakan salah satu bagian penting dari sebuah teori. Dalam suatu penelitian, konsepsi dapat diartikan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang konkret, yang disebut definisi operasional (operational definition). Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan

²⁰ Satjipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Hal. 108-118

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2002, *Penelitian Hukum Normatif Suatu*

Tinjauan Singkat, Jakarta, Raja Grafindo Perkasa, Hal. 7

²² Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia

perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (dubius) dari suatu istilah yang dipakai. Oleh karena itu, didalam penelitian ini dirumuskan kerangka konsepsi sebagai berikut :

- a. Risiko koperasi adalah ancaman atau kemungkinan suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai. Risiko itu sering terjadi karena lemahnya partisipasi anggota, kurangnya permodalan, pemanfaatan pelayanan, lemahnya pengambilan keputusan, lemahnya pengawasan, manajemen resiko yang kurang baik.
- b. Pencatatan piutang tak tertagih adalah pembukuan hutang piutang tidak tertagihnya piutang yang ditentukan setiap akhir periode.
- c. Anggota koperasi adalah orang-orang / badan hukum koperasi yang memiliki kepentingan yang sama yaitu sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi itu sendiri, berpartisipasi aktif untuk mengembangkan usaha koperasi dan syarat-syarat lain yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Koperasi serta terdaftar dalam buku anggota.
- d. Asuransi adalah salah satu bentuk pengendalian risiko yang dilakukan dengan cara mengalihkan/transfer dari satu pihak ke pihak lain dalam hal ini adalah perusahaan asuransi.
- e. Koperasi Pegawai Negeri Mitra Kelola Mandiri SMP Negeri 37 Medan adalah koperasi unit simpan pinjam yang selanjutnya di sebut KPN “Mitra Kelola Mandiri” SMP Negeri 37 Medan Badan Hukum : 374/BH/KDK.2.17/VI/1999. Koperasi ini terletak di lingkungan sekolah yang beralamat di jalan Timor No. 36-B dan memiliki jumlah anggota 55 orang.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/5/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From Repository.uma.ac.id 9/5/23

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Koperasi

2.1.1. Arti, Tujuan, Fungsi, dan Prinsip Koperasi

Istilah Koperasi berasal dari dua suku kata yaitu *Co* dan *operation*. *Co* berarti bersama dan *operation* berarti pekerjaan, sehingga kalau digabung menjadi *Cooperation* atau Koperasi berarti bekerja bersama atau bersama-sama bekerja untuk mencapai tujuan tertentu.

Koperasi adalah institusi (lembaga) yang tumbuh atas dasar solidaritas tradisional dan kerjasama antar individu, yang pernah berkembang sejak awal sejarah manusia sampai pada awal “Revolusi Industri” di Eropa pada akhir abad 17 dan selama abad 18, sering disebut sebagai Koperasi Historis atau Koperasi Pra-industri. Koperasi modern didirikan pada akhir abad 18, terutama sebagai jawaban atas masalah-masalah sosial yang timbul selama tahap awal Revolusi Industri.²³

Koperasi harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang murni dalam menjalankan fungsinya sebagai badan usaha yang eksis di era globalisasi ekonomi sekarang ini, oleh karena itu organisasi badan usaha koperasi tidak berbeda dalam menjalankan fungsinya dan kedudukannya dengan badan-badan usaha lain dalam hal menjalankan fungsinya dan kedudukannya dengan badan-

²³ Ninik Widiyanti dan Y.W. Sunindhia, 2003, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Cetakan Keempat, Jakarta: Rineka Cipta dan Bina Adiarsa, Hal. 17

badan usaha lain dalam hal menerapkan prinsip-prinsip ekonomi secara murni dalam menjalankan fungsi sosialnya secara modern.²⁴

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, yang dimaksud dengan Koperasi Indonesia adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang-orang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Dalam Pasal 11, Bagian Kedua, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, tertuang tujuan Koperasi Indonesia seperti memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.²⁵

Sesuai UU tersebut, Koperasi Indonesia mempunyai tujuan memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat, dan mempunyai empat fungsi yaitu:

- a. Membangun dana mengembangkan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat.
- b. Aktif berperan mempertinggi kualitas kehidupan anggota masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional.

²⁴ Andjar Pachta W. Myra Rosana Bachtiar dan Nadia Maulisa Benemay, 2005, *Hukum Koperasi Indonesia, Pemahaman, Regulasi, Pendirian dan Modal Usaha*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, edisi pertama, Jakarta, Kencana, Hal. 26-27

²⁵ R.T. Sutantya Rahardja Hadikusuma, 2001, *Hukum Koperasi Indonesia*, Cetakan II, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Hal.40

- d. Mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi

Koperasi melaksanakan sejumlah prinsip, yaitu:

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
- b. pengelolaan dilakukan secara demokratis;
- c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
- d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
- e. kemandirian.²⁶

Selain dari kelima prinsip yang ditetapkan oleh UU Koperasi (pasal 5) tersebut, maka menurut DR. Moh. Hatta (mantan Wakil Presiden I dan Bapak Koperasi) dalam berbagai kesempatan mengemukakan beberapa prinsip yang harus dipedomani agar koperasi dapat berjalan dengan baik. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Menjual barang kebutuhan anggota dengan harga yang lebih murah dari harga pasar.
- b. Kualitas barang yang dijual bermutu tinggi, bila kualitas lebih rendah dinyatakan terus terang kepada pembeli.
- c. Menjual barang dengan tunai agar anggota jangan terjerat oleh hutang.
- d. Prinsip solidaritas yaitu setia bersekutu dan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan sendiri.

²⁶ <http://arievaldo.wordpress.com/2011/10/03/pengertian-tujuan-dan-prinsip-prinsip-koperasi/> diakses tanggal 2 April 2013, Apukul 20.00 Wib

- e. Prinsip individualitet yakni mempunyai kemauan dan kepercayaan pada diri sendiri dan yakin bahwa dengan jalan kerjasama dengan anggota-anggota koperasi lainnya, ekonominya yang lemah dapat diperbaiki.
- f. Cinta kepada masyarakat, dimana kepentingannya harus didahulukan dari kepentingan sendiri atau golongan sendiri.
- g. Mempunyai rasa tanggung jawab moral dan sosial.

2.1.2. Pendirian Koperasi

Untuk mendirikan sebuah koperasi primer, diperlukan sekurang-kurangnya 20 orang anggota, sedang untuk mendirikan sebuah koperasi sekunder, diperlukan sekurang-kurangnya 3 koperasi primer yang sudah berbadan hukum.

Koperasi primer didirikan dan dibentuk melalui suatu Rapat Anggota (Rapat Pembentukan) di dalam rapat mana dipilih pengurus (dari Anggota Koperasi) dan dipilih pengawas serta dibuat Akte Pendirian yang memuat:

- a. Nama, tempat tinggal dan pekerjaan mereka yang diberi kuasa menandatangani Akte Pendirian.
- b. Anggaran Dasar Koperasi, sebagai hasil keputusan pada Rapat Pembentukan.

Sesuai pasal 8 UU Koperasi No 25 Tahun 1992, maka Anggaran Dasar Koperasi, memuat sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:

- a. Daftar nama pendiri
- b. Nama dan tempat kedudukan
- c. Maksud dan tujuan serta bidang usaha
- d. Ketentuan mengenai keanggotaan

- e. Ketentuan mengenai Rapat Anggota
- f. Ketentuan mengenai pengelolaan
- g. Ketentuan mengenai permodalan
- h. Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya
- i. Ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha
- j. Ketentuan mengenai sanksi

Agar sesuatu koperasi mendapat pengesahan sebagai badan hukum, maka pendiri koperasi harus memohon kepada pejabat yang berwenang agar diberi pengesahan badan hukum. Dalam mengajukan permohonan kepada pejabat, permohonan harus dilampiri:

- a. Akte pendirian (rangkap dua), dimana satu di antaranya bermaterai
- b. Petikan Berita Acara tentang Rapat Pembentukan yang memuat catatan tentang jumlah anggota dan nama mereka yang diberikan kuasa untuk menandatangani akte pendirian.

Pada waktu menerima akte pendirian, Pejabat (Jawatan Koperasi) mengirim atau menyerahkan sehelai tanda terima yang bertanggal kepada pendirian tidak bertentangan dengan undang-undang tentang Perkoperasian maka dalam waktu selambat-lambatnya enam bulan pejabat harus telah memberikan pengesahannya. Akte pendirian didaftar dengan memakai nomor urut dalam buku Daftar Umum yang disediakan untuk keperluan itu pada kantor pejabat. Tanggal pendaftaran akte pendirian berlaku sebagai tanggal resmi berdirinya Koperasi dan sejak itu koperasi adalah badan hukum.

Kedua buah akte pendirian, kemudian dibubuhi tanda pengesahan, tanggal dan nomor pendaftarannya. Sebuah akte pendirian yang tidak bermaterai disimpan di kantor pejabat sedang sebuah lainnya yang bermaterai dikirim kepada pendiri koperasi. Koperasi yang telah disahkan sebagai badan hukum, oleh pejabat diumumkan melalui Berita Negara Republik Indonesia.

2.1.3. Unsur-unsur Koperasi

Unsur-unsur utama suatu koperasi terdiri dari Anggota, Pengurus dan Pengawas.

1. Anggota Koperasi

Anggota-anggota Koperasi dalam Rapat Anggota, sesuai pasal 23 UU 25/1992, menetapkan:

- a. Anggaran Dasar
- b. Kebijaksanaan umum di bidang organisasi, manajing dan usaha koperasi
- c. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengurus dengan Pengawas
- d. Rencana kerja, rencana ABP Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan
- e. Pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya
- f. Pembagian sisa hasil usaha
- g. Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi

Selain dalam Rapat Anggota, masing-masing anggota koperasi mempunyai kewajiban:

- a. Mematuhi AD dan ART serta keputusan Rapat Anggota
- b. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi

- c. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan.

Selanjutnya setiap anggota mempunyai hak sebagai berikut:

- a. Menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota
- b. Memilih dan/atau dipilih menjadi anggota Pengurus atau Pengawas
- c. Meminta diadakan Rapat Anggota sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar
- d. Mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus diluar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta
- e. Memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota
- f. Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar

Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka, namun demikian keanggotaan seseorang akan berakhir bila:

- a. Meninggal dunia
- b. Minta berhenti atas kehendak sendiri
- c. Diberhentikan karena tidak memenuhi syarat keanggotaan
- d. Dipecat karena tidak memenuhi kewajiban sebagai anggota.

2. Pengurus Koperasi

Pengurus Koperasi merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota dan masa jabatan paling lama lima tahun. Pengurus Koperasi bertugas:

Mengelola koperasi dan usahanya

- a. Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan RABP koperasi

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/5/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository) umma.ac.id 9/5/23

- b. Menyelenggarakan Rapat Anggota
- c. Mengajukan Laporan Keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
- d. Memelihara Daftar Buku Anggota dan Pengurus

Adapun wewenang Pengurus adalah sebagai berikut:

- a. Mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan
- b. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pembentukan anggota
- c. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi
- d. Mengangkat pengelola (pegawai) koperasi setelah ada persetujuan Rapat Anggota

3. Pengawas Koperasi

Unsur ketiga dari Koperasi adalah Pengawas Koperasi. Pengawas koperasi dipilih dari dan oleh Anggota Koperasi dalam Rapat Anggota.

Adapun tugas Pengawas adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan penyelaras koperasi
- b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya

Wewenang Pengurus adalah sebagai berikut:

- a. Meneliti segala catatan yang ada pada koperasi
- b. Mendapat segala keterangan yang diperlukan baik dari Pengurus maupun dari pegawai dengan catatan bahwa hasil pengawasan harus dirahasiakan terhadap pihak ketiga.

2.1.4. Modal Koperasi

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/5/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id) 9/5/23

Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri berasal dari : simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah; sedang modal pinjaman dapat berasal dari:

- a. Anggota
- b. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya
- c. Bank dan lembaga keuangan lainnya
- d. Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya
- e. Sumber yang sah.

2.1.5. Pembubaran Koperasi

Koperasi dapat dibubarkan oleh keputusan Rapat Anggota atau oleh Keputusan Pemerintah. Keputusan Pemerintah untuk membubarkan suatu koperasi dapat dilakukan apabila:

- a. Koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi UU 25/1992
- b. Kegiatan koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan
- c. Kelangsungan kehidupannya tidak dapat lagi diharapkan.

2.1.6. Jenis-jenis Koperasi

Jenis koperasi dapat digolongkan atas dasar-dasar tertentu, yaitu dasar bidang usaha, dasar jenis usaha, dasar profesi anggota koperasi dan atas daerah kerjanya. Koperasi dari segi bidang usaha, dapat dibedakan atas:

- a. Koperasi Konsumsi

Koperasi Konsumsi, berusaha menyediakan barang-barang konsumsi yang dibutuhkan anggotanya dan barang konsumsi yang disediakan tentunya tergantung pada ragam anggota dan daerah kerja koperasi yang bersangkutan.

b. Koperasi Pemasaran/Produksi

Koperasi Produksi, kegiatan utamanya memproses bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, juga memasarkan barang-barang tersebut.

c. Koperasi Kredit

Koperasi Kredit, sering disebut Koperasi Simpan Pinjam, bergerak menumpuk simpanan anggota, untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada anggota yang membutuhkan. Koperasi Simpan Pinjam banyak dilakukan oleh pegawai negeri, bahkan ada pula koperasi kredit yang didirikan oleh pedagang kecil dengan tujuan dapat melepaskan diri dari kaum rentenir.

2.2. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan adalah sebagai tempat berlindung, perbuatan melindungi, pertolongan, dan penjagaan.²⁷ Pengertian perlindungan secara umum adalah suatu cara untuk melindungi hak-hak yang dimiliki manusia agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Pemberian perlindungan merupakan serangkaian kegiatan untuk mewujudkan hak-hak manusia, perlindungan sebagai perwujudan bersama anatar pemerintah dan masyarakat dalam memeberikan terhadap manusia. Adapun menegenai definisi hukum menurut beberapa sarjana adalah sebagai berikut:

- a. Menurut SM Amin : “Kumpulan-kumpulan peraturan yang terdiri dari norm dan sanksi-sanksi.”
- b. J.C.T. Simorangkir : “Peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan

²⁷ Poerwadarminta, 1999, *Kamus Hukum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka Hal.

tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.”Peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.

- c. M.H. Tirtaamidjaja : “Aturan yang harus diturut dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian, jika melanggar aturan itu, akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda dan sebagainya.”²⁸

Berdasarkan beberapa definisi diatas maka disimpulkan bahwa hukum terdiri dari beberapa unsur, yaitu :

- a. Peraturan atau kaedah-kaedah tingkah laku manusia dalam pergaulan antar manusia (masyarakat).
- b. Peraturan diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib
- c. Peraturan merupakan jalinan-jalinan nilai, merupakan abstrak tentang adil dan tidak adil serta dianggap baik dan buruk
- d. Peraturan yang bersifat memaksa
- e. Peraturan yang mempunyai sanksi yang tegas dan nyata.²⁹

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya memberikan rasa nyaman terhadap kepentingan manusia yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan manusia yang

²⁸ Cst Kansil, dkk., 2000, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, Hal. 11-12

²⁹ Chairul Anasjir, 2000, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, Hal 26

dilindungi oleh hukum biasa disebut hak, dan hak memberikan wewenang kepada seseorang untuk melakukan perbuatan yang dapat dipertahankan terhadap siapapun.

Perlindungan hukum ada ketika adanya suatu upaya memeberikan sanksi terhadap pelanggaran kaedah-kaedah hukum agar kepentingan manusia dapat terlindungi dan tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan kepastian hak, menjaga serta mempertahankan hak tersebut jika dilanggar pihak yang tidak mempunyai hak dan yang tidak dapat mempertahankan sesuatu yang menjadi haknya adalah pihak yang lemah. Jadi esensi dari perlindungan hukum lebih ditujukan untuk melindungi pihak yang lemah terhadap prilaku yang lebih memiliki kekuatan, kemampuan, dan kekuasaan baik dari segi aspek ekonomi, politik, dan sebagainya. Perlindungan hukum di Indonesia pada dasarnya adalah mengandung prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila.

2.3 Pengertian Wanprestasi

Mengenai pengertian prestasi dalam KUH Perdata diatur dalam pasal 1234

KUH Perdata yaitu berupa :

- a. Memberikan sesuatu
- b. Berbuat sesuatu
- c. Tidak berbuat sesuatu

Sementara itu, dengan *wanprestasi* yang dimaksudkan adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh perjanjian terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam perjanjian yang bersangkutan.

Pengertian lain mengenai *wanprestasi* yang berasal dari bahasa Belanda *wanprestatie* adalah tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik yang timbul perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang.³⁰ Suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan kedua belah pihak mengenai apa yang menjadi obyek perjanjian. Si yang berkewajiban yang tidak melakukan apa saja yang dijanjikannya, maka pihak yang ia melakukan apa saja yang dijanjikannya, maka pihak yang ia melakukan apa saja yang dijanjikannya, maka pihak yang ia melakukan *wanprestasi* atau ingkar janji sesuai dengan pasal 1243 KUHPerdata.

Wanprestasi debitur dapat berupa empat macam :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat
4. Melakukan apa yang menurut yang dijanjikan tidak boleh dilakukannya.³¹

Hukuman bagi yang *wanprestasi* atau hak-hak kreditur atas *wanprestasi* :

1. Hak menuntut pemenuhan perikatan
2. Hak menuntut pembatalan perikatan
3. Hak menuntut ganti rugi

³⁰ Ridwan Syahrani, 1999, *Seluk Beluk dan Azaz-Azaz Hukum Perdata*, Bandung, Alumni, Hal. 280

³¹ Abdul Kadir Muhammad, 1982, *Hukum Perikatan*, Bandung, Alumni, Hal. 20

4. Hak menuntut pemenuhan perikatan dan ganti rugi.³²

Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk melakukan pemenuhan prestasi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pun pihak yang dirugikan karena prestasi tersebut.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di lokasi Sekolah SMP Negeri 37 Medan dan mengacu kepada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Sedangkan jadwal penelitian tesis dapat digambarkan dari table dibawah ini:

Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Maret 2015				April – Juli 2015				Agustus - Desember 2015			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
		1	Penyusunan Proposal		■								
2	Bimbingan Proposal			■	■	■	■						
3	Perbaikan			■	■	■	■						
4	Seminar Proposal Tesis							■					
5	Bimbingan dan Perbaikan Sebelum Seminar Hasil								■	■			
6	Seminar Hasil Penyempurnaan										■	■	
7	Sidang Tertutup												■

3.2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, artinya permasalahan yang ada diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dan literatur-literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan.

3.3. Data dan Sumber Data

Materi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini dibagi menjadi beberapa bahan hukum yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, meliputi norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat dan bahan-bahan hukum yang masih berlaku dan menjadi hukum positif di Indonesia sampai saat ini. Adapun bahan hukum primer yang digunakan adalah :

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
2. Undang-undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
3. AD ART Koperasi Pegawai Negeri Mitra Kelola Mandiri SMP Negeri 37 Medan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu berupa literatur-literatur.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti

rancangan undang-undang, hasil penelitian, jurnal hukum, majalah, kamus hukum, dan lain sebagainya.

3.4. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan hukum normatif, dimana peneliti mencari data atau informasi berdasarkan teori yang sudah ada, yaitu dengan mempelajari buku dan sumber hukum atau data sekunder yang mempunyai kaitan dengan permasalahan hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini.

3.5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan yaitu dengan cara membaca buku-buku dan mempelajari literatur-literatur yang selanjutnya diolah dan dirumuskan secara sistematis sesuai dengan masing-masing pokok bahasannya.

Studi lapangan yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari kegiatan lapangan. Objek penelitian lapangan ini yakni mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok organisasi. Sifat penelitiannya bersifat deskriptik-analitik yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran tersebut. Metode pengumpulan datanya dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada pengurus koperasi dalam bentuk lisan. Dokumentasi dilakukan dengan cara mendokumentasikan dokumen dan literatur yang berhubungan dengan materi penelitian.

3.6. Analisis Data

Jenis analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu berdasarkan bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, peraturan perUndang-Undangan dan sumber data-data dokumen yang menjadi penunjang guna kepentingan penulisan penelitian ini. Penelitian ini akan memaparkan sekaligus menganalisis terhadap permasalahan yang ada dengan kalimat yang sistematis untuk menguraikan hasil penelitian dengan kalimat-kalimat sehingga dapat memecahkan permasalahan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil data penelitian di Koperasi SMP Negeri 37 Medan mengenai risiko koperasi dalam pencatatan piutang tak tertagih kepada anggota koperasi yang tidak berasuransi meninggal dunia yang telah dianalisis oleh peneliti, secara umum dapat ditarik kesimpulan, sebagai hasil penelitian yaitu:

1. Keanggotaan Koperasi diperoleh jika seluruh persyaratan telah dipenuhi, simpanan pokok telah dilunasi dan yang bersangkutan didaftar dan telah menanda-tangani Buku Daftar Anggota dan diberikan Kartu Tanda Anggota
2. Bentuk pelaksanaan sistem pinjaman di Koperasi SMP Negeri 37 Medan dilaksanakan dengan memperhatikan empat hal pokok, yaitu : tujuan pemberian pinjaman, syarat-syarat peminjaman, prosedur peminjaman yang diantaranya menjadi anggota tetap atau anggota tidak tetap, mengisi formulir permohonan peminjaman uang, dan prosedur pengembalian pinjaman.

Menurut hasil penelitian penulis menyimpulkan sistem pinjaman di Koperasi SMP Negeri 37 tergantung pada besarnya dana yang dipinjam. Apabila pinjaman yang dipinjam tidak melebihi ketentuan anggaran dasar maka sistem pinjaman di Koperasi SMP Negeri 37 Medan berdasarkan azas koperasi yaitu azas kekeluargaan. Perjanjian pinjaman hanya berupa lisan dan atas rasa percaya antara pengurus koperasi dengan anggota koperasi karena koperasi di bentuk untuk keperluan/kesejahteraan anggota koperasi.

3. Risiko hukumnya adalah :

- a. Mendapat teguran atau sanksi dari Dinas Koperasi
- b. Di dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian menyebutkan :
 - 1) Pengurus, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaian.
 - 2) Di samping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan.
- c. Sesuai dengan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga yaitu dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

B.Saran

1. Pengurus koperasi harus tepat waktu dalam mengadakan Rapat Akhir Tahunan. Semua laporan harus bisa dapat dipertanggungjawabkan dengan sebaik mungkin tanpa menunggu dari laporan pengawas koperasi.
2. Agar pengurus selalu berpedoman kepada AD dan ART KPN Mitra Kelola Mandiri SMP Negeri 37 Medan tentang pelaksanaan di berbagai bidang usaha.
3. Anggota supaya lebih terbuka untuk memberikan kritik maupun saran-saran demi perkembangan dan kemajuan koperasi KPN Mitra Kelola Mandiri SMP Negeri 37 Medan

4. Untuk mencegah resiko apabila ada anggota peminjam meninggal dan tidak memberatkan bagi keluarga yang ditinggalkan/ ahli waris, disarankan agar :
- Mencadangkan / memperbesar dana resiko.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Kadir Muhammad, 1982, **Hukum Perikatan**, Bandung, Alumn
- _____, 1997, **Hukum Perikatan**, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Agus Yudha Hernoko, 2008, **Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial**, Yogyakarta, Laksbang Mediatama
- Arif Chaniago, 1984, **Perkoperasian Indonesia**, Bandung, Angkasa
- Andjar Pachta W. Myra Rosana Bachtiar dan Nadia Maulisa Benemay, 2005, **Hukum Koperasi Indonesia, Pemahaman, Regulasi, Pendirian dan Modal Usaha**, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, edisi pertama, Jakarta, Kencana
- Bernard Arieef Sidharta, 1999, **Refleksi Tentang Statur Ilmu Hukum**, Mandar Maju
- Chairul Areasjid, 2000, **Dasar-dasar Ilmu Hukum, Jakarta**, Sinar Grafika
- C,S,T. Kansil, 1989, **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia**, Jakarta, Balai Pustaka
- _____, 2000, **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia**, Jakarta, Balai Pustaka
- G. Kartasapoetra Dkk, 1993, **Koperasi Indonesia Yang Berdasarkan Pancasila & UUD 1945**, Jakarta, PT Rineka Cipta
- Hariyono, 2003, **Koperasi Sebagai Strategi Pengembangan Ekonomi Pancasila**, Bandung, Alumni
- H.Lili Rasjidi, 2002, **Pengantar Filsafat Hukum**, Bandung, Mandar Maju
- J.J.H. Brungink, 1999, **Refleksi Tentang Hukum, dialihbahasakan oleh Arief Sidharta**, Bandung, Citra Aditya Bakti
- J.J.M Wuisman, 1996, **Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Azas-Azas**, Editor M. Hisyam, Jakarta, FE UI
- J. Satrio, 1995, **Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian**, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Kartini Mulyadi Gunawan Widjaya, 2003, **Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian**, Jakarta, Raja Grafindo Persada

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/5/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)9/5/23

- M. Manulang, 2002, *Pengantar Hukum Bisnis*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press
- Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Martin Manurung, 1998, *Indonesia : "Menuju Demokrasi Ekonomi"*, dalam Kumpulan Makalah Sistem Ekonomi, Jakarta, FEUI
- Nazi, M., 1998, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Ninik Widiyanti dan Y.W. Sunindhia, 2003, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Cetakan Keempat, Jakarta, Rineka Cipta dan Bina Adiakarsa
- Poerwadarminta, 1999, *Kamus Hukum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka
- Rahayu Hartini, 1974, *Hukum Komersial*, Malang, Universitas Malang
- Revrisond Baswir, 2012, *Koperasi Indonesia Edisi Pertama*, Yogyakarta, BPFE-Yogyakarta
- Ridwan Syahrani, 1999, *Seluk Beluk dan Azaz-Azaz Hukum Perdata*, Bandung, Alumni
- R.M Margono Djojohardikoesoemo, 1941, *Sepuluh Tahun Koperasi : Penerangan tentang Koperasi oleh Pemerintah 1930-1940*, Batavia-C, Balai Pustaka
- R. Subekti., 1987, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Internusa
- R. Setiawan, 1987, *Pokok-Pokok hukum Perikatan*, Bandung, Binacipta
- R.T. Sutantya Rahardja Hadikusuma, 2001, *Hukum Koperasi Indonesia*, Cetakan II, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Sagimun M.D. 1989. "Koperasi Soko Guru Ekonomi Nasional Indonesia". Jakarta, tanpa penerbit. Cetakan ke tiga. Hal. 84
- Satjipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Sitio, Arifin, 2001, *Koperasi Teori Dan Praktik*, Jakarta: Erlangga
- Sukanto Reksohadiprodjo, 1998, *Managemen Koperasi*, edisi 5, Jogjakarta, BPFE UGM
- Sukamdiyo, 1996, *Manajemen Koperasi*, Jakarta: Erlangga
- Sutrisno, 2001, *Rekonstruksi Pemahaman Koperasi; Merajut Ekonomi Rakyat*, Jakarta: Instans

- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2002, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Perkasa
- Sudarsono dan Edilius, 1994, *Manajemen Koperasi Indonesia*, Jakarta, PT Rineka Cipta
- U. Purwanto, 1989, *Petunjuk Praktis Tentang Cara Mendirikan dan Mengelola Koperasi Di Indonesia*, Semarang, Aneka Ilmu
- Wiryo Prodjodikoro, 2000, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung, Mandar Maju

B. PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi KPN Mitra Kelola Mandiri SMP Negeri 37 Medan

C. INTERNET

- Statistika Perkoperasian 2009*, www.depkop.go.id diakses tgl 7 april 2015 pukul. 11.30.wib
- Wahyudiramadhaniputra.blogspot.com/2012/01/koperasi-dan-cara-bergabung-menjadi.html syarat menjadi anggota koperasi simpan pinjam diakses tgl 7 April 2015 pukul 11.35 wib
- <http://arievaldo.wordpress.com/2011/10/03/pengertian-tujuan-dan-prinsip-prinsip-koperasi/> diakses tgl 8 April 2015 pukul 20.00 wib
- bmtsanama.com/.../manajemen-resiko-pada-koperasi-simpan-pinjam-ksp... diakses tanggal 9 april 2015 pukul 22.00 wib